TINJAUAN FATWA DSN NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *ISTIṢNĀ'* TERHADAP TRANSAKSI PESANAN PAKAIAN DI MORRIS5 INDUSTRIES TULUNGAGUNG

SKRIPSI

Oleh :

Qurrotul Badi'ah

C92217103

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Qurrotul Badi'ah
NIM	:	C92217103
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	:	Tinjauan Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Istishna' Terhadap Praktik Transaksi Pesanan Pakaian di Morris5 Industries Tulungagung

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Tulungagung, 23 Juni 2021

Saya yang menyatakan,

Qurrotul Badi'ah

C92217103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Qurrotul Badi'ah NIM. C92217103 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Juni 2021

Pembimbing,

Dimyati, MEI

NIP. 197708262005011006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Qurrotul Badi'ah NIM. C92217103 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Dimyati, MEI	Dr. H. Mohammad Arif, MA
NIP. 197708262005011006	NIP. 197001182002121001
Penguji III,	Penguji IV,
A. Mufti Khazin, MHI	Dr. Imron Mustofa, M.Ud
NIP. 197303132009011004	NIP. 198710192019031006

Surabaya, 7 Juli 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Qurrotul Badi'ah
NIM : C92217103
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : qurrotulbadiah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

TINJAUAN FATWA DSN NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *ISTIṢNĀ'* TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI PESANAN PAKAIAN DI MORRIS5 INDUSTRIES TULUNGAGUNG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Juli 2021

Penulis,

(Qurrotul Badi'ah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istiṣnā'* Terhadap Praktik Transaksi Pesanan Pakaian di Morris5 Industries Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana praktik transaksi pesanan pakaian di Morris5 Industries Tulungagung? (2) Bagaimana tinjauan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istiṣnā'* terhadap praktik transaksi pesanan pakaian di Morris5 Industries Tulungagung?

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dengan cara menggali data dengan melihat dokumentasi dan pempelajarinya. Kemudian dianalisis menggunakan pola pikir induktif, yaitu dengan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penerapan praktik transaksi pesanan pakaian di Morris5 Industries Tulungagung yang kemudian dianalisis dengan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istiṣnā'*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, konsep pesanan pakaian yang diberikan pihak Morris5 Industries telah sesuai dengan praktik pesanan pakaian yang dilakukan di lapangan. Kedua, praktik transaksi jual beli pesanan yang dilakukan di Morris5 Industries sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istiṣnā'*, akan tetapi ada sebagian kecil yang kurang sesuai dengan Fatwa DSN yang telah ditetapkan, yaitu barang yang masih dipesan tidak boleh dijual kembali sebelum barang tersebut diterima oleh pemesan.

Dari kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran: pertama, produsen selaku pembuat pakaian diawal kesepakatan seharusnya menggunakan perjanjian tertulis mengenai surat *disclaimer* dengan konsumen. Kedua, pihak konsumen seharusnya mengetahui tata cara memesan yang baik berdasarkan ketentuan hukum Islam dan diawal pemesanan diharuskan memberi informasi yang jelas menenai spesifikasi produk yang dipesan, selalu berkomunikasi dengan produsen agar tidak kurang komunikasi sehingga pesanan yang sudah jadi sesuai dengan keinginan pemesan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Kajian Pustaka 6
E. Tujuan Penelitian 9
F. Definisi Operasional 10
G. Manfaat Penelitian 10
H. Metode Penelitian 11
I. Sistematika Pembahasan 16
BAB II KONSEP JUAL BELI SISTEM PESANAN BERDASARKAN FATWA DSN NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *ISTIṢNĀ'* 18
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli 18
1. Definisi Jual Beli 18
2. Rukun dan Syarat Jual Beli 19
3. Macam-Macam Jual Beli 20
4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam 22
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Pesanan 29
1. Definisi Jual Beli Pesanan 29
2. Rukun dan Syarat Jual Beli Pesanan 30
3. Jual Beli Pesanan Dalam Islam 31
4. Hikmah dan Resiko Jual Beli Pesanan 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tinjauan Umum Tentang DSN MUI 35
1. Pengertian DSN MUI dan Produknya 35
2. Fatwa DSN MUI 36
D. Jual Beli Sistem Pesanan Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Istiṣnā'* 37
1. Konsep Transaksi *Istiṣnā'* dalam Islam 38
2. Ketentuan Tentang Pembayaran dalam Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Istiṣnā'* 39
3. Ketentuan Tentang Barang dalam Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istiṣnā'* 40
BAB III PRAKTIK TRANSAKSI PESANAN PAKAIAN DI MORRIS INDUSTRIES TULUNGAGUNG 42
A. Profil Morris5 Industries Tulungagung 42
B. Sejarah Berdirinya Morris5 Industries Tulungagung 44
C. Macam – Macam Produk di Morris5 Industries Tulungagung 46
D. Praktik Pesanan Pakaian di Morris5 Industries Tulungagung 48
E. Pandangan Pemesan terhadap Praktik Transaksi Pesanan Pakaian di Morris5 Industries Tulungagung 54
BAB IV ANALISIS FATWA DSN NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *ISTIṢNĀ'* TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI PESANAN PAKAIAN DI MORRIS5 INDUSTRIES TULUNGAGUNG 60
A. Analisis Praktik Pesanan Pakaian di Morris5 Industries Tulungagung 60
B. Analisis Praktik Pesanan Pakaian di Morris5 Industries Tulungagung dalam Perspektif Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Istiṣnā'* . 63
BAB V KESIMPULAN 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tempat Produksi Morris5 Industries 42
Gambar 3. 2 Proses Sablon 52
Gambar 3. 3 Proses Menjahit 53
Gambar 3. 4 Proses Pengemasan Barang 54
Gambar 3. 5 Bukti Transaksi Narasumber 1 56
Gambar 3. 6 Bukti Transaksi Narasumber 2 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam melakukan segala aktivitas di muka bumi ini, manusia diharuskan untuk selalu berbuat kebaikan dan keadilan untuk memberikan kemaslahatan serta melarang perbuatan yang merugikan, karena nantinya berdampak pada kehidupan manusia itu sendiri. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tidak lepas dari yang namanya muamalah. Dalam muamalah segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku yang didasarkan atas hukum Allah.[1] Muamalah dalam Islam sifatnya sangat luas seperti transaksi jual beli, sewa-menyewa, simpan-meminjam dan transaksi lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Namun dengan demikian, tidak semua usaha dibolehkan, dan banyak darinya yang tidak dibenarkan oleh agama, baik karena cara-cara pelaksanaannya ataupun jenis barang yang di perdagangkannya. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisa [4] : 29

يَا أَيُّها الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

[1] Suqiyah Musafa'ah, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada mu. (QS. An-Nisa [4]: 29)[2]

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt. memperbolehkan muamalah, tetapi hal tersebut menunjukkan pada hal-hal tertentu atau norma-norma yang harus dipatuhi. Karena kehidupan bermasyarakat saat ini sering terjadi praktik muamalah yang melanggar nilai-nilai syariat Islam serta melanggar nilai kemanusian yang mengabaikan kesejahteraan dalam kehidupan, dengan demikian Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya. Contohnya seperti praktik riba, penipuan dan lain-lainya. Dalam hal ini Islam menyuruh kita agar mencari rezeki yang halal.

Jual beli *(al-bay')* merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan manusia, karena dengan jual beli maka roda perekonomian selalu berputar. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam biasanya dapat dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan. Islam sangat memperhatikan unsur ini dalam transaksi jual beli.[3] Jual-beli tidaklah sempurna apabila tidak adanya dua *'aqid* yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang diwakilkan, adanya *ma'qūd 'alaih* yang diketahui oleh kedua belah pihak, juga barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan

---

[2] al-Qur'an, 4:9.

[3] Rachmat Syafei, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarak. Begitu juga dengan jual beli atau jasa dalam bentuk pesanan dengan kriteria tertentu yang dikenal dengan *bay' Istiṣnā'*.[4]

Akad *Istiṣnā'* merupakan akad antara dua pihak, yaitu pihak pertama (orang yang memesan/ konsumen) dan pihak kedua (orang yang membuat/ produsen). Dalam akad ini produsen menerima pesanan dari konsumen dan kedua belah pihak telah bersepakat atas spesifikasi barang yang dipesan, harga serta sistem pembayaran, hingga pengirimannya.[5] Dalam praktiknya, akad jual beli pesanan dengan sistem *Istiṣnā'* tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan awal.

Penulis menemukan praktik pesanan pakaian di Morris5 Industries, dimana dalam praktiknya terdapat satu atau dua hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal perjanjian. Dalam praktik pesanan pakaian di Morris5 Industries juga ditemukan apabila barang yang masih dalam proses pembuatan, dijual kembali oleh pemesan dengan cara menawarkannya melalui media sosial.

Morris5 Industries merupakan salah satu konveksi yang ada di Kabupaten Tulungagung yang bergerak di bidang usaha pembuatan pakaian, dimana usaha ini telah memiliki konsumen dari berbagai kota. Praktik jual belinya yaitu dengan sistem pesanan, dimana sebelum pembuatan pakaian pihak kedua (produsen) dan pihak pertama (konsumen) melakukan perjanjian terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pemesan sesuai keinginannya.

---

[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008), 47.

[5] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemesan bernegosiasi terlebih dahulu mengenai bahan, model, desain, harga, waktu pelunasan, jangka waktu produksi, dan pengirimannya. Setelah berhasil memperoleh kesepakatan, pihak kedua (produsen) wajib memproduksi barang sesuai dengan kesepakatan yang di sepakati dengan pihak pertama (konsumen).[6]

Akan tetapi dalam hal ini praktik jual beli pesanan yang terjadi sebagaimana konsumen memesan barang kepada produsen dengan kategori ukuran dan desain yang sesuai kesepakatan di awal, namun kini pihak kedua yang disebut dengan pembuat barang (produsen) untuk pihak pertama (konsumen) mengganti desain warna yang berbeda dengan kesepakatan awal. Adanya hal tersebut menyebabkan terjadinya keluhan oleh pihak pertama (konsumen) kepada pihak kedua (produsen). Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pihak kedua atau pembuat barang selalu mengupayakan hasil yang maksimal untuk konsumennya. Praktik berbeda pada jual beli pesanan yang dilakukan di Morris5 Industries yaitu ada beberapa pemesan yang menjual kembali barang yang telah dipesan, akan tetapi barang yang diperjual belikan masih dalam proses pembuatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat masalah dalam pelaksaan praktik transaksi pesanan pakaian di Morris5 Industries Tulungagung. Dikarenakan dalam pelaksaannya terdapat beberapa yang tidak sesuai antara teori dengan praktik di lapangan. Dari latar belakang

[6] Ibid., 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itulah penulis ingin membahas lebih dalam sebuah penelitian yang menarik judul "Tinjauan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istiṣnā'* Terhadap Praktik Transaksi Pesanan Pakaian di Morris5 Industries Tulungagung"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan yang telah penulis sebutkan pada latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul pada praktik transaksi pesanan pakaian :

1. Faktor terjadinya transaksi pesanan pakaian di Morris5 Industries Tulungagung.
2. Praktik transaksi pesanan pakaian di Morris5 Industries Tulungagung.
3. Hak dan kewajiban pemesan pakaian (konsumen) dan pembuat pakaian (produsen).
4. Pandangan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istiṣnā'* Terhadap Praktik Transaksi Pesanan Pakaian di Morris5 Industries Tulungagung.

Dari sejumlah identifikasi masalah yang telah penulis sebutkan, maka penulis mengambil langkah-langkah yang memfokuskan batasan masalah yang ingin penulis bahas secara tuntas pada pembahasan ini yang meliputi :

1. Praktik transaksi pesanan pakaian di Morris5 Industries Tulungagung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istiṣnā'* terhadap praktik transaksi pesanan pakaian di Morris5 Industries Tulungagung.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah dan pembahasan judul serta dari identifikasi masalah yang kemudian dikerucutkan fokus pembahasan ini pada:

1. Bagaimana praktik transaksi pesanan pakaian di Morris5 Industries Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istiṣnā'* terhadap praktik transaksi pesanan pakaian di Morris5 Industries Tulungagung?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjelasan ringkas terkait dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan seputar masalah yang ingin diteliti sehingga nampak jelas bahwa kajian yang ingin dilakukan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.[7]

[7] Masruhan, *Petunjuk Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2019), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kajian pustaka ini, dari penulusuran awal sampai saat ini peneliti menemukan penelitian atau tulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya yaitu penelitian:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syafi'i Hidayat dengan judul "Implementasi Akad *Istiṣnā'* dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)", 2016, UIN Maulana Malik Ibrahim. Skripsi ini menjelaskan atas suatu penelitian terhadap implementasi akad *Istiṣnā'* berdasarkan mazhab syafi'i dan mazhab hanafi.[8]

   Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi persamaan ialah mengenai praktik pesan barang dengan sistem *Istiṣnā'*. Sedangkan yang menjadi perbedaan terletak pada objek yang diperjual belikan yaitu pakaian dan lokasi penelitian tempat yang belum pernah diteliti yaitu di Morris5 Industries Tulungagung.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Azwir dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Pesan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)", 2018, UIN Ar-Raniry. Skripsi ini menjelaskan atas suatu penelitian tentang perlindungan konsumen

[8] Syafi'i Hidayat, "Implementasi Akad Istishna' dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap implementasi akad pesan barang yang menggunakan konsep *Istiṣnā'*.[9]

Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi persamaan ialah mengenai implementasi akad pesan barang. Sedangkan yang menjadi perbedaan terletak pada dasar analisis yaitu Fatwa DSN dan lokasi penelitian tempat yang belum pernah diteliti yaitu di Morris5 Industries Tulungagung.

3. Skripsi yang ditulis oleh Aziz Ichwan dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Istiṣnā'* di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak", 2018, UIN Walisongo. Skripsi ini menjelaskan atas suatu penelitian terhadap penggantian bahan busana secara tertutup atau sepihak yang dilakukan pihak konveksi.[10]

   Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi persamaan ialah mengenai praktik akad *Istiṣnā'*. Sedangkan yang menjadi perbedaan terletak pada studi kasus dan lokasi penelitian tempat yang belum pernah diteliti yaitu di Morris5 Industries Tulungagung.

4. Skripsi yang ditulis oleh Mughni Muzakky dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Istiṣnā'* (Studi Kasus di Hawe

---

[9] Muhammad Azwir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Pesan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)" (Skripsi--UIN Ar Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018).

[10] Aziz Ichwan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Istishna' di Konveksi Iqtom Collection Pucaggading Kecamatan Mragen Demak" (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mebel Desa Kutayu Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)", 2019, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini menjelaskan atas suatu penelitian terhadap praktik jual beli pesanan atau *Istiṣnā'*.[11]

Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi persamaan ialah mengenai praktik akad *Istiṣnā'*. Sedangkan yang menjadi perbedaan terletak pada objek yang diperjual belikan dan lokasi penelitian tempat yang belum pernah diteliti yaitu di Morris5 Industries Tulungagung.

Dari beberapa kajian pustaka tersebut penulis dapat menemukan perbedaan dengan penelitian yang ingin penulis lakukan. Dan sejauh ini penulis belum menemukan judul yang penulis angkat, yakni "Tinjauan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istiṣnā'* Terhadap Praktik Transaksi Pesanan Pakaian di Morris5 Industries Tulungagung"

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi serta rumusan masalah yang sudah penulis paparkan, penelitian ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui praktik transaksi pesanan pakaian di Morris5 Industries Tulungagung.
2. Mengetahui praktik transaksi pesanan pakaian di Morris5 Industries Tulungagung berdasarkan Fawta DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000.

[11] Mughni Muzakky, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna' (Studi Kasus di Hawe Mebel Desa Kutayu Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Demi memudahkan para kalangan yang ingin mengkaji ulang terkait topik permasalahan yang penulis lakukan dalam penelitian ini maka penulis memberikan beberapa definisi dalam rangka memahamkan pembaca, antara lain :

1. Tinjauan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istiṣnā'* merupakan bentuk aturan yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia yang didalamnya memuat tentang Jual Beli *Istiṣnā',* ketentuan pembayaran dan barang yang diperjual-belikan.
2. Transaksi pesanan pakaian di Morris5 Industries merupakan jual beli dimana konsumen memesan pakaian kepada produsen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak terkait barang yang diinginkan konsumen.

G. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk penulis maupun pembaca. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
   a. Bagi kalangan akademis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini mampu digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian lebih jauh dari sisi lainnya.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam pengembangan karya-karya ilmiah lain yang sejenis.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Dari penelitian ini, peneliti dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan di bidang hukum ekonomi Islam.

b. Bagi kalangan praktis

Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait serta terlibat dengan bidang perlindungan konsumen.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian berikut menggunakan metode studi lapangan (*field research*) agar dalam pencarian data ditemukan kebenaran yang terjadi di lapangan tanpa ada unsur manipulasi data. Kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian kualitatif,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu dengan menjaga substansi yang terkandung dalam penelitian yang dilakukan, yakni penelitian tentang "Tinjauan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istiṣnā'* Terhadap Praktik Transaksi Pesanan Pakaian di Morris5 Industries Tulungagung" :

1. Data yang dikumpulkan

   Untuk menjawab rumusan masalah data yang dikumpulkan adalah :

   a. Data tentang prosedur praktik transaksi pesanan pakaian di Morris5 Industries Tulungagung.
   b. Data tentang proses pembayaran yang dilakukan di Morris5 Industries Tulungagung.
   c. Data tentang cara penyerahan barang yang sudah jadi di Morris5 Industries Tulungagung.
   d. Data tentang perjanjian transaksi pesanan pakaian di Morris5 Industries Tulungagung.

2. Sumber data

   Sesuai dengan data yang dikumpulkan di atas, maka sumber data yang dikumpulkan yaitu:

   a. Sumber primer

      Sumber primer adalah sumber utama yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Sumber primer diambil dari pokok informan yang berkaitan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian.[12] Untuk memperoleh data dari sumber primer, maka pihak-pihaknya sebagai berikut:

1) Pihak yang memiliki konveksi (*owner*).
2) Pihak karyawan.
3) Pihak yang memesan barang (konsumen).

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber pelengkap untuk memperoleh data terkait dengan obyek penelitian. Sumber data yang diperoleh berasal dari pihak ketiga, dalam bentuk dokumen maupun media. Adapun sumber data yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu:

1) Kwitansi pesanan pakaian di Morris5 Industries Tulungagung.
2) Media sosial dari Morris5 Industries Tulungagung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarainya.[13] Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data agar sesuai dengan penelitian. Dalam wawancara ini, penulis memperoleh secara langsung data dari transaksi pesanan pakaian

---

[12] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.

[13] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (*Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh pemesan dan pemilik Morris5 Industries Tulungagung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dalam pengumpulan data. Dokumentasi dilakukan untuk mempelajari data-data yang telah ada. Pada dokumentasi ini penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini yaitu data tentang praktik transaksi pesanan pakaian yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data yang diperoleh penulis, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. *Editing* adalah memeriksa kembali data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data yang diperoleh dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian satu dengan lainnya, keaslian, kejelasan serta relevensinya dengan permasalahan. Tujuan dari *editing* yaitu mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam daf tar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.[14]

[14] Ibid., 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing* adalah mengatur dan menyusun data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan gambaran bahan penelitian yang jelas dan sesuai dengan rumusan masalah.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[15]

5. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.

a. Pendekatan deskriptif

Yaitu dengan cara menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang telah diselidiki.[16] Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jelas lagi mengenai praktik transaksi pesanan pakaian di Morris5 Industries Tulungagung.

b. Pola pikir induktif

---

[15] Ibid., 195.

[16] Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum.[17] Pola pikir ini digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta dari hasil penelitian di Morris5 Industries Tulungagung yang kemudian dianalisis menurut Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istiṣnā'*.

I. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pemahaman dalam pembahasan ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang masing-masing mengandung sub bab. Adapun sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan konsep jual beli sistem pesanan berdasarkan Fatwa DSN yang memuat konsep tentang jual beli secara umum yang meliputi penjelasan tentang definisi, rukun dan syarat, macam-macam, jual beli yang dilarang dalam Islam, penjelasan tentang jual beli pesanan yang

[17] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975) hal. 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi definisi, rukun dan syarat, jual beli pesanan dalam Islam, hikmah dan resiko jual beli pesanan, penjelasan umum tentang DSN MUI dan penjelasan jual beli sistem pesanan berdasarkan Fatwa DSN.

Bab ketiga merupakan gambaran umum tentang profil, sejarah berdirinya, macam-macam produk, dan praktik pesanan pakaian di Morris5 Industries Tulungagung.

Bab keempat merupakan analisis data yang menguraikan tentang analisis praktik transaksi pesanan pakaian di Morris5 Industries Tulungagung dan analisis praktik transaksi pesanan pakaian di Morris5 Industries Tulungagung ditinjau dari Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istiṣnā'*.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan serta jawaban dari rumusan masalah dan diakhiri dengan beberapa saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JUAL BELI SISTEM PESANAN BERDASARKAN FATWA DSN NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *ISTIṢNĀ'*

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli merupakan suatu transaksi yang umum dilakukan di masyarakat, baik untuk memenuhi keebutuhan sehari-hari maupun dengan tujuan investasi. Dalam jual beli bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari tradisional sampai modern dan dapat melalui lembaga keuangan.[1]

Berdasarkan etimologi, jual beli yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ada beberapa kata lain dalam jual beli yaitu *al-bay', al-shirā', al-mubādah,* dan *al-tijārah.*[2] Hukum jual beli ialah halal atau boleh. Dalam kitab *Al-Kifayat Al-Ahyar* disebutkan bahwa jual beli menurut bahasa yaitu memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu). Menurut ulama mazhab Hanafi jual beli yaitu pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).[3]

---

[1] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UINSU Press, 2018), 74.

[2] Imron Mustofa, "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 8, no. 1 (2020), 144-174.

[3] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Berdasarkan ulama mazhab Hanafi, rukun jual beli yaitu ijab dan kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida suka sama suka diantara kedua belah pihak baik dengan ucapan maupun perbuatan. Berdasarkan jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu:

a. *Bai'* (penjual)
b. *Mustari* (pembeli)
c. *Ṣighat* (ijab dan kabul)
d. *Ma'qūd 'alaih* (benda atau barang)

Adapun syarat dalam jual beli ada empat yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat *luzūm*. Tujuan diadakannya syarat ini yaitu untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemasalahatan seseorang ang melakukan akad, dan mengindari adanya jual beli garar (adanya unsur penipuan). Apabila jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad menjadi batal. Apabila tidak memenuhi syarat sah akad, berdasarkan ulama mazhab Hanafi akad menjadi fasid. Apabila tidak memenuhi syarat terlaksananya akad, akad tersebut *mauquf* dan cenderung boleh, bahkan berdasarkan ulama mazhab Maliki cenderung membolehkan. Apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memenuhi syarat *luzūm*, akad tersebut *mukhayyar* (pilih-pilih), yaitu dapat diteruskan atau dibatalkan.[4]

3. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yaitu sisi benda yang dijadikan objek, segi objek, dan segi pelaku akad (subjek).[5]

a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

1) Jual beli benda yang terlihat, yaitu pada waktu akad jual beli, benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.

2) Jual beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti dan masih gelap.

3) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli *salām* (pesanan), yaitu jual beli dengan menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya diakhir.

b. Ditinjau dari segi objek yang diperjual belikan dibedakan menjadi empat macam yaitu:

1) *Bay' al-muqāyaḍah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

---

[4] Ibid., 76.

[5] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Bay' muṭlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pembayaran, seperti dirham, dolar, rupiah.

3) *Bay' al-ṣarf*, yaitu menjual belikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1) Akad jual beli yang dilakukan secara lisan, yaitu akad yang biasa dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Bagi orang yang bisu dapat diganti dengan isyarat yang merupakan kehendak untuk memiliki barang yang dijual belikan.

2) Akad jual beli yang penyampaiannya melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat. Dalam jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, yaitu jual beli antara penjual dan pembeli namun tidak berhadapan dalam satu majelis akad, melainkan melalui JNE TIKI.

3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau biasa dikenal dengan istilah *mu'āṭah*, yaitu mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang yang belanja di supermarket yang sudah bertuliskan harga labelnya dan dibandrol oleh penjual, kemudian pembeli memberikan uang pembayaran kepada penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada juga dari sisi pembayarannya, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi tiga[6], yaitu:

a. *Bay' al-Murābaḥah*, yaitu akad jual beli dengan barang tertentu dengan harga asal dan tambahan keuntungannya telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pembayaran dalam jual beli ini dilakukan di awal perjanjian baik berupa tunai maupun cicilan.

b. *Bay' al-Salām*, yaitu jual beli dengan barang yang diakadkan berupa tangguhan dan uang dibayarkan sebesar harga yang telah ditentukan.

c. *Bay' al-Istiṣnā',* yaitu kontrak jual beli dimana pembeli memesan barang terlebih dahulu kepada pemesan dengan spesifikasi tertentu dan pembayaran dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan pembeli dan penjual.

4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang disyariatkan dalam Islam sangat banyak, namun tidak semua jual beli tersebut diperbolehkan, ada juga jual beli yang dilarang dalam Islam. Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu[7]:

a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama fikih telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahih apabila dilakukan oleh seorang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan

---

[6] Sudiarti, *Fiqh Muamalah ...,* 89.

[7] Syafe'i, *Fiqih Muamalah ...*, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik. Adapun jual beli yang dipandang tidak sah adalah:

1) Jual beli orang gila

   Ulama fikih sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang gila tidak sah, begitu pula orang yang mabuk, sakalor, dan lain sebagainya.

2) Jual beli anak kecil

   Ulama fikih sepakat bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayiz) dianggap tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan atau jual beli yang memiliki nilai rendah

3) Jual beli orang buta

   Jumhur ulama menjelaskan apabila barang yang dibeli orang buta diterangkan sifat-sifatnya, maka jual beli dikategorikan sahih. Adapun menurut ulama mazhab Syafi'i, jual beli orang buta tidak sah sebab orang buta tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.

4) Jual beli *fudhul*

   Jual beli *fudhul* merupakan jual beli milik orang tanpa izin pemiliknya. Berdasarkan ulama mazhab Hanafi dan Maliki, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemiliknya. Adapun berdasarkan ulama mazhab Syafi'i dan Hanabilah, jual beli *fudhul* tidak sah.

5) Jual beli terpaksa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama mazhab Hanafiyah berpendapat hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudhul* (tanpa izin orang yang memilikinya) yaitu ditangguhkan *(mauquf)*. Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai tidak ada rasa terpaksa (rela). Berdasarkan ulama mazhab Maliki yaitu tidak lazim adanya *khiyar*. Berdasarkan ulama mazhab Syafi'i dan Hanabilah, jual beli secara terpaksa tidak sah karena tidak ada keridaan secara akad.

6) Jual beli orang yang terhalang

Terhalang maksudnya akibat dari kebodohan, bangkrut, maupun sakit.

7) Jual beli *malja*

Jual beli *malja* merupakan jual beli orang yang dalam bahaya, yaitu untuk menghindari dari perbuatan zalim. Berdasarkan ulama mazhab Hanafi jual beli tersebut fasid dan berdasarkan ulama mazhab Hanabilah jual beli tersebut batal.

b. Terlarang Sebab *Ṣighat*

Ulama fikih sepakat sahnya jual beli berdasarkan pada keridaan antara kedua pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian antara ijab dan kabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang dipandang tidak sah dan masih diperdebatkan oleh para ulama yaitu:

1) Jual beli *mu'āṭah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli *mu'āṭah* yaitu yang telah disepakati kedua pihak yang berakad, setuju dengan barang maupun harga, akan tetapi tidak memakai ijab dan kabul.

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fikih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah, karena tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *'aqid* pertama kepada *'aqid* kedua. Apabila kabul melebihi tempat, akad dipandang tidak sah karena surat tidak sampai ke tangan penenrima yang seharusnya.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Akad dapat dinyatakan sahih apabila bagi yang uzur dengan ucapan. Namun apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya tidak dapat dibaca, akad tidak sah.

4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama sepakat bahwa jual beli ini tidak sah, sebab tidak memenuhi syarat terjadinya akad.

5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Ulama bersepakat akad ini tidak sah, karena ijab kabul yang dilakukan tidak sesuai.

6) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* yaitu dikaitkan dengan syarat ditangguhkannya pada waktu yang akan datang. Ulama mazhab Hanafi menganggap jual beli ini fasid dan batal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Terlarang Sebab *Ma'qūd 'Alaih* (Barang Jualan)

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qūd 'alaih* adalah barang yang tetap dan bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang yang berakad, tidak bersangkutan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syarak. Beberapa jual beli yang masih diperselisihkan oleh beberapa ulama, yaitu:

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

   Jual beli benda yang tidak ada di tempat akad dikhawatirkan tidak adanya barang dikemudian hari dan akadnya tidak sah.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

   Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, misalnya burung yang masih berkicau di udara dan ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syarak.

3) Jual beli garar

   Jual beli garar yaitu jual beli yang masih belum jelas, mengandung kesamaran dan haram diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak.

4) Jual beli barang najis dan yang terkena najis

   Ulama sepakat mengenai larangan jual beli barang najis seperti *khamr*. Tetapi beberapa ulama berbeda pendapat mengenai barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama mazhab Hanafi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membolehkannya apabila barang tersebut tidak dimakan, sedangkan ulama mazhab Maliki membolehkan setelah dibersihkan najisnya.

5) Jual beli air

Beberapa ulama bersepakat atas larangan jual beli air yang mubah, karena semua manusia boleh memanfaatkannya.

6) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Ulama mazhab Hanafi menyebutkan jual beli ini fasid, tetapi berdasarkan jumhur ulama batal karena akan mendatangkan pertentangan sesama manusia.

7) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib) tidak dapat dilihat

Ulama mazhab Hanafi membolehkan jual beli tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, akan tetapi pembeli berhak melakukan *khiyar* ketika sudah melihatnya.

8) Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Beberapa ulama melarang jual beli sesuatu yang belum dipegang atas makanan. Seperti jual beli buah-buahan dan tumbuhan. Apabila buahnya belum ada, disepakati tidak ada akad. Setelah buahnya ada tetapi belum matang, akadnya menjadi fasid. Apabila buah-buahan dan tumbuhan tersebut sudah matang, akad diperbolehkan.

d. Terlarang Sebab Syarak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli yang telah sesuai berdasarkan syarak diperbolehkan. Namun, ada beberapa yang masih diperselisihkan dari beberapa ulama, yaitu:

1) Jual beli riba

   Jumhur ulama menyebutkan jual beli yang dilakukan secara riba yaitu haram dan akadnya batal.

2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

   Terdapat hadis Bukhari dan Muslim yang menyebutkan Nabi saw. mengharamkan jual beli *khamr*, bangkai, anjing, dan patung.

3) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang

   Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa jual beli dari hasil pencegatan merupakan makruh. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk fasid. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i dan Hanabilah membolehkan *khiyar* pada saat akad.

4) Jual beli waktu azan Jumat

   Jual beli ini bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jumat. Sebagian ulama mengukuminya sebagai makruh dan ada juga yang menyebutkan tidak sah.

5) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamr*

   Semua jual beli barang yang haram hukumnya tidak boleh atau tidak sah.

6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

   Jual beli ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain

Seseorang yang telah sepakat membeli barang, namun masih proses *khiyar*, haram hukumnya barang tersebut dibeli orang lain.

8) Jual beli memakai syarat

Beberapa ulama membolehkan jual beli dengan syarat melainkan kedua belah pihak yang melakukan akad telah sepakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Pesanan

1. Definisi Jual Beli Pesanan

Dalam bahasa Arab, jual beli disebut *bay'* yang artinya suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang telah disepakati.[8] Para ulama fikih, mazhab Syafi'i mendefinisikan pengertian jual beli pesanan secara terminologi yaitu suatu akad untuk menyediakan barang dengan ciri-ciri tertentu yang diserahkan pada waktu tertentu dengan pembayaran harga yang telah disepakati.

Jual beli pesanan biasa disebut dengan jual beli akad *salām*. Jual beli pesanan dengan akad *salām* yaitu jual beli barang dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemuadian hari. Prinsip jual beli pesanan dengan akad *salām* yang harus dianut yaitu harus diketahui terlebih dahulu kualitas, jenis, jumlah

[8] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang dan pembayaran harus dilakukan di awal perjanjian dalam bentuk uang.

Dalam kehidupan bermasyarakat sekarang, jual beli *salām* sudah mulai berkembang dengan adanya jual beli dengan akad *Istiṣnā'*. Jual beli dengan akad *Istiṣnā'* yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dimana spesifikasi barang yang diperjualbelikan harus jelas dan telah disepakati kedua belah pihak. [9]

Pada prinsipnya, akad *Istiṣnā'* menyerupai akad *salām* dimana keduanya tergolong *bay' al-ma'dūm*, yaitu jual beli barang yang belum ada wujudnya.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli Pesanan

Dalam jual beli pesanan atau biasa disebut *Istiṣnā'*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yaitu pemesan *(mustaṣni')*, penjual atau pembuat *(ṣani')*, barang atau objek *(maṣnū')* dan *ṣighat* (ijab kabul).[10]

Adapun syarat jual beli pesanan atau *Istiṣnā'* yaitu :

a. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).
b. Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku muamalat di antara manusia, seperti bejana, sepatu dan lain-lain.

---

[9] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 182.
[10] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah, akad berubah menjadi *salām* dan berlakulah syarat-syarat *salām*, seperti penyerahan alat pembayaran (harga) di majelis akad. Sedangkan menurut imam Abu yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian menurut mereka, *Istiṣnā'* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini bisa dilakukan dalam akad *Istiṣnā'*.[11]

3. Jual Beli Pesanan Dalam Islam

Jual beli pesanan dalam fikih dikenal dengan nama *al-salām* atau *salaf* dan *al- Istiṣnā'*. Berdasarkan literatur fikih klasik, masalah *Istiṣnā'* mulai muncul setelah menjadi bahan bahasan mazhab Hanafi seperti yang tertera dalam *Majallat al-Aḥkām al-'Adliyah.* Sehingga ulama fikih Islam menjadikan masalah ini menjadi bahasan khusus dalam jual beli pesanan dan kajian ini kemudin dikembangkan oleh *fuqaha'* kontemporer.[12] Akad *Istiṣnā'* merupakan akad yang halal dan sah yang didasarkan atas petunjuk Al-Qur'an, Al-Hadis dan Al-Ijmak dikalangan muslimin.

Dalam bertransaksi *salām* atau *Istiṣnā'* wajib diketahui bahwa barang yang diperjual belikan masih ditangguhkan, maka dalam akad

[11] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 255.
[12] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus disebutkan atau ditentukan dengan jelas spesifikasi barang yang diakadkan, sehingga kalau nanti tidak sesuai dengan yang perjanjian pada waktu akad, pembeli boleh meminta pertanggung jawaban dari penjual.

Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam QS Al-Baqarah [2]: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar (QS. Al Baqarah [2]: 282).[13]

Dalam hadis juga dijelaskan bahwa:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ / متفق عليه

> Barang siapa melakukan jual beli salaf/salam pada buah, maka hendaknya melakukan jual beli salaf itu dalam takaran, timbangan dan batas waktu yang diketahui.[14]

4. Hikmah dan Resiko Jual Beli Pesanan

Segala sesuatu yang dilakukan manusia dan disyaratkan oleh Allah maupun Nabi-Nya, pasti terdapat hikmah yang ada didalamnya. Akan tetapi, karena manusia itu sendiri sangat sibuk terkadang manusia tidak merasakan hikmah yang didapatkannya. Manusia tidak dapat merasakan rahasia yang telah tuhan isyaratkan. Tidak jarang manusia juga menganggap bahwa jika apa yang terjadi pada dirinya tidak sesuai

[13] al-Qur'an, 2:282

[14] Antonio, *Bank Syariah* ..., 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang telah diharapkan manusia itu sendiri. Manusia juga sering menganggap kadang tuhan tidak adil terhadap segala sesuatu yang telah diterima manusia itu sendiri. Begitu juga hikmah yang terkandung dalam syariat dengan adanya sistem jual beli pesanan yaitu:

a. Memudahkan manusia dalam transaksi muamalah
b. Dapat mensejahterakan ekonomi manusia
c. Adanya jual beli dengan sistem pesanan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya di pasar
d. Seseorang yang memiliki suatu usaha seringkali butuh uang untuk memenuhi kebutuhan usahanya, bahkan sewaktu-waktu bisa menjadi kendala atas kemajuan usahanya
e. Jual beli dengan sistem pesanan merupakan media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya

Selain adanya hikmah, setiap sesuatu yang dikerjakan manusia juga tidak terlepas dari yang namanya risiko. Risiko merupakan suatu akibat yang kurang menyenangkan (merugikan ataupun membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan yang telah dilakukan. Dalam melakukan segala sesuatu, selalu ada hikmah yang juga dibarengi dengan risiko yang terjadi. Adapun risiko dalam jual beli dengan sistem pesanan yaitu:

a. Risiko akad *salām*

   Ada beberapa risiko dalam akad *salām*, di antaranya:

   1) Risiko penyerahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterlambatan dalam penyerahan barang yang telah dipesan oleh pembeli.

2) Risiko harga

Harga komoditas bisa lebih rendah dari harga pasar atau harga yang tadinya diharapkan sesuai dengan harga pasar saat penyerahan.

3) Kemungkinan pembatalan akad lebih awal

Pembeli mungkin akan meminta mengembalikan uang dan menolak pemasok atas barang-barang

4) Barang yang diserahkan tidak sesuai dengan pesanan, baik dalam kualitas maupun dalam kuantitas.[15]

b. Risiko akad *bay' Istiṣnā'*

Ada beberapa risiko dalam akad *bay' Istiṣnā'* diantaranya:

1) Risiko penyerahan

Terjadi keterlambatan penyerahan barang seperti yang telah dijadwalkan atau seperti yang telah disepakati.

2) Risiko harga

Harga komoditas bisa lebih rendah dari harga pasar atau harga yang tadinya diharapkan sesuai dengan harga pasar saat penyerahan

3) Risiko kredit

[15] Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), 401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terjadi kegagalan atau keterlambatan pembayaran dari konsumen.[16]

C. Tinjauan Umum Tentang DSN MUI

1. Pengertian DSN MUI dan Produknya

Semakin pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Tanah Air, membuat langkah-langkah dengan mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN). MUI memandang perlu adanya dewan syariah yang bersifat nasional yang mempunyai fungsi dan tugas yaitu mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini tidak hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya.[17]

Visi Dewan Syariah Nasional adalah memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariatkan ekonomi syariah. Misinya adalah menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan Lembaga Keuangan/ Bisnis Syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.[18]

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 di Jakarta dan merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia.

---

[16] M. Umer Chapra, *Regulasi Dan Pengawasan Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 68.
[17] Antonio, *Bank Syariah* ..., 32.
[18] Mujahidin, *Hukum Perbankan*..., 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdirinya DSN MUI telah disahkan berdasarkan SK MUI No. Kep-263/MUI/IV/2007 tentang pengurus DSN MUI.[19] Struktur organisasi DSN terdiri dari Pengurus Pleno (56 anggota) dan Badan Pelaksana Harian (17 orang anggota). Ketua DSN MUI dijabat oleh *Ex-Officio* Ketua Umum MUI dan Sekretaris DSN MUI dijabat oleh *Ex-Officio* sekretaris umum MUI. Adapun keanggotaan DSN diambil dari pengurus MUI, Komisi Fatwa MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pesantren dan para praktisi perekonomian syariah yang memenuhi kriteria dan diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN yang mana keanggotaan baru DSN ditetapkan oleh Rapat Pleno DSN-MUI.[20]

2. Fatwa DSN MUI

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap masalah yang dihadapi umat.[21] Dalam umat Islam pada umumnya, fatwa digunakan sebagai rujukan dalam melakukan segala aktivitas atau tingkah laku. Sebab, bagi banyak orang kedudukan fatwa seperti dalil-dalil bagi mujtahid.

Dalam kajian ushul fikih, kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta dan memberi fatwa. Sifat dari maksud tersebut yaitu *"ikhtiyarah"* (tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi pihak yang meminta fatwa). Sedangkan selain bagi

---

[19] Ibid., 160.
[20] Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 116.
[21] Ibid., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang meminta fatwa, mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada seorang ahli yang lain. Sifat fatwa yang demikian yang membedakan dari suatu putusan peradilan (qada) yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang berperkara.

Dalam kaitannya dengan DSN selaku lembaga yang bertugas mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi syariah, maka fatwa yang dikeluarkan dikaitkan dengan perkembangan permasalahan ekonomi syariah terutama lembaga keuangan syariah. Secara umum, fatwa-fatwa tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, kelompok fatwa untuk kegiatan transaksi yang dilakukan oleh perbankan syari'ah baik dalam penghimpunan dana, penyaluran dana (pembiayaan) maupun jasa-jasa perbankan. Kedua, kelompok fatwa untuk kegiatan akuntansi pada perbankan syariah. Ketiga, kelompok fatwa untuk investasi syariah. Dan keempat kelompok fatwa untuk lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi (asuransi haji), rahu (gadai), pasar uang/modal, pasar valuta asing, maupun obligasi.[22]

D. Jual Beli Sistem Pesanan Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Istiṣnā'*

[22] Ibid., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Konsep Transaksi *Istiṣnā'* dalam Islam

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan campur tangan orang lain. Begitupun untuk mendapatkan sesuatu, masyarakat memerlukan pihak lain untuk membuatkannya. Hal itu dapat dilakukan melalui jual beli dengan sistem pesanan. Dijelaskan diatas bahwa iatishna' merupakan salah satu akad jual beli dengan sistem pesanan. *Istiṣnā'* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustaṣni'*) dan penjual (pembuat, *ṣani'*).

Dasar hukum dalam *Istiṣnā'* didasarkan pada *qiyas* terhadap akad *salām,* yaitu jual beli yang tidak ada barangnya ketika proses akad sedang berlangsung. Ulama mazhab Hanafiah melandaskan diperbolehkannya *Istiṣnā'* atas *istihsan* dari muamalah manusia dengan lainnya dan kebiasaan mereka di setiap kurun yang melakukan pemesaan tanpa ada pengingkaran. Adapun Ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanabilah memperbolehkan atas dasar *qiyas* terhadap *salām* dan *urf* dari masyarakat. Pendapat dari para ulama tersebut tidak terlepas dari sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275 yang berbunyi:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۟ۗ

Dan Allah telah menghalalkan Jual Beli dan Mengharamkan Riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi saw. juga bersabda dalam hadisnya[23]

عن أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لاَ يَقْبَلُونَ إِلاَّ كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِى يَدِهِ. رواه مسلم

> Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiallahu 'anhu, pada suatu hari Nabi saw. hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliaupun memesan agar ia dibautkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. (Riwayat Muslim)

Ketika pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, maka hukumnya adalah mengikat. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[24]

2. Ketentuan Tentang Pembayaran dalam Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Istiṣnā'*

Pembayaran merupakan kata yang berasal dari kata bayar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bayar atau biasa disebut dengan membayar yaitu bentuk memberikan uang (untuk pengganti harga barang yang diterima, melunasi utang, dan sebagainya). Pembayaran sendiri merupakan cara untuk memberikan uang tersebut.

---

[23] https://pengusahamuslim.com/1156-akad-istishna.html diakses pada tanggal 16 April 2021

[24] Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Istishna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam transaksi secara muamalah, pembayaran merupakan salah satu kegiatan yang paling penting. Dalam melakukan pembayaran, terdapat beragam jenis model sistem pembayaran yang dapat memudahkan proses transaksi antar kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam jual beli secara *Istiṣnā'* juga terdapat ketentuan tentang pembayaran, antara lain:

a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.[25]

3. Ketentuan Tentang Barang dalam Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istiṣnā'*

Menurut Fandy Tjiptono barang merupakan produk yang wujudnya fisik sehingga bisa dapat dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya.[26] Dalam transaksi jual beli, barang yang dijual harus jelas. Barang yang dijual belikan merupakan syarat wajib dalam transaksi jual beli. Tanpa adanya barang yang dijual, maka tidak ada transaksi jual beli berlangsung.

Barang merupakan produk yang siap dibeli oleh pembeli atau pelanggan dengan harga tertentu. Ketika pelanggan membeli barang dengan harga tertentu, kepemilikan barang tersebut akan berpindah

---

[25] Ibid.
[26] https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-perbedaan-barang-dan-jasa-goods-and-services/, diakses tanggal 16 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangan dari penjual ke pembeli. Barang juga dapat ditukar atau dikembalikan apabila tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetapi hal ini harus sesuai perjanjian di awal transaksi.

Ketentuan barang yang ada dalam *Istiṣnā'* yaitu:

a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
e. Pembeli (*mustaṣni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.[27]

[27] Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Istishna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK TRANSAKSI PESANAN PAKAIAN DI MORRIS INDUSTRIES TULUNGAGUNG

A. Profil Morris5 Industries Tulungagung

Gambar 3. 1 Tempat Produksi Morris5 Industries

Morris5 Industries Tulungagung berada di Jalan Kelud RT 02/ RW 01, Cuwiri, Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66261. Desa Sidorejo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Desa Sidorejo memiliki luas ± 163 Ha, yang memiliki batas wilayah adalah sebagai berikut:[1]

Sebelah Utara: Desa Jatimulyo.

Sebelah Selatan: Desa Kauman.

Sebelah Barat: Desa Mojosari.

[1] http://sidorejo.tulungagungdaring.id/profil diakses pada tanggal 09 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelah Timur: Desa Panggungrejo dan Desa Batangsaren.

Adapun keadaan topografi desa Sidorejo termasuk di daerah dataran dengan ketinggian ± 162.963 m diatas permukaan laut, dengan suhu rata-rata 32^0 C, dengan bulan hujan rata-rata 5 bulan dalam satu tahun.

Kecamatan Kauman khususnya Desa Sidorejo ini dikenal dengan banyaknya jenis bidang usaha, mulai dari bidang perdagangan, bidang jasa, maupun bidang produksi. Ada salah satu produksi yang cukup dikenal oleh masyarakat di desa ini yaitu adanya Pabrik Gula Mojopanggung. Banyaknya bidang usaha yang ada di Desa Sidorejo dari segala bidang baik usaha kecil, menengah, maupun skala besar, mereka berlomba-lomba untuk memasarkan produk-produk unggulan mereka dengan berbagai cara. Keberadaan berbagai macam usaha ini juga sangat membantu meningkatkan perekonomian warga sekitar. Tidak terkecuali berdirinya salah satu konveksi yang ada di desa Sidorejo ini yang diberi nama Morris5 Industries.

Adanya usaha Morris5 Industries yang bergerak dibidang jual beli pakian dengan sistem pesanan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan berbagai macam jenis pakaian dalam jumlah yang tidak sedikit. Berdirinya Morris5 Industries juga membantu beberapa warga sekitar tempat berdirinya konveksi untuk lapangan pekerjaan. Hal tersebut dapat dikatakan beberapa warga ikut andil dalam memasarkan berbagai macam produknya dengan ikut membantu mengerjakan produk yang ada di Morris5 Industries.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sejarah Berdirinya Morris5 Industries Tulungagung

Morris5 Industries Tulungagung mulai berdiri sejak tahun 2010. Dinamakan Morris5 Industries karena dari awal mencetuskan nama muncul ide kata morris5 dengan angka 5 dibelakangnya. Nama morris5 sebenarnya sudah banyak yang menggunakan, akan tetapi adanya angka 5 dibelakang nama morris menjadikan nama Morris5 berbeda dari morris-morris yang lain. Diberikannya angka 5 sebenarnya tidak ada maksud yang lain selain untuk membedakan dengan nama-nama morris5 yang lain. Jadi nama Morris5 Industries digunakan dan dipatenkan untuk memudahkan seseorang menemukan salah satu industri di Tulungagung yang bergerak di bidang jual beli pakaian.[2]

Satria, yang merupakan pemilik dari Morris5 Industries ini mengatakan bahwa pada saat awal berdirinya beliau masih kuliah di salah satu Universitas di Kediri. Satria bersama beberapa teman kuliahnya memiliki keinginan untuk berwirausaha kecil-kecilan. Diawal usahanya, beliau hanya berjualan secara online dan ikut berbagai macam distro. Beberapa waktu kemudian, beliau berinisiatif mengeluarkan produk sendiri yaitu sepatu. Produk sepatu yang telah dikeluarkan diberi nama *handmade shoes*.

Pada saat lulus kuliah tahun 2013, Satria membawa produknya dari Kediri ke rumahnya yaitu di desa Sidorejo, Kauman, Tulungagung. Oleh

[2] Satria (Pemilik Morris5 Industries), *Wawancara*, Tulungagung, 10 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena teman-teman beliau asal daerahnya berbeda-beda, akhirnya mereka berbisnis dengan jalan sendiri sendiri. Di Tulungagung, beliau kesulitan dalam mendapatkan bahan baku untuk memproduksi *handmade shoes.* Dari kesulitan bahan baku tersebut akhirnya beliau mencoba untuk mengembangkan usahanya dengan membuka konveksi pakaian. Awal berdirinya, Satria hanya memproduksi kaos dan menjualkannya dengan menggunakan sistem PO (*Pre Order*).

Pada tahun 2013 itu pula, dengan modal yang pas-pasan, beliau membangun tempat konveksi yang tidak terlalu luas kurang lebih hanya 4x5 meter dan hanya menggunakan 2 mesin jahit. Seiring dengan berjalannya waktu, ketelatenan, keuletan dan kesabaran Satria dalam memasarkan produk-produknya dapat terlihat dengan jelas. Banyak orang yang mengetahui Morris5 Industries sebagai konveksi yang bergerak dalam jual beli pakaian. Dari waktu ke waktu pesanan juga semakin banyak, hingga saat ini usahanya mampu bertahan dan berkembang lebih besar ditengah persaingan konveksi-konveksi yang lain. Kegigihan dalam memasarkan produk-produknya secara online menjadikan konsumen juga semakin banyak, mulai dari dalam kota bahkan sampai luar kota. Semakin banyaknya jumlah pesanan, secara perlahan Satria juga mampu memperlebar tempat konveksinya menjadi kurang lebih 7x12 meter.[3]

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Awal produksi, beliau hanya dibantu oleh 2 orang teman dengan modal dan tempat yang bisa dikatakan sederhana. Diiringi dengan usahanya yang semakin tahun terus berkembang, hingga saat ini telah banyak karyawan yang dipekerjakan, mulai karyawan lepas dan yang mengelola konveksi. Ada dua jenis karyawan yang bekerja disini yaitu karyawan yang mengelola konveksi jumlahnya ada sembilan orang dan karyawan lepas yang jumlahnya kurang lebih sepuluh orang. Karyawan lepas maksudnya seseorang yang buruh dengan tempat tinggal di sekitar tempat konveksi. Bekerjanya karyawan lepas yaitu dengan mengambil bahan produksi di Morris5 Industries dan menjahit sendiri di rumah masing-masing.[4]

Semakin banyaknya jumlah peminat yang melakukan jual beli di Morris5 Industies menjadikan Satria menambah jumlah mesin jahit, alat sablon dan lain sebagainya yang dapat menunjang pembuatan pakaian. Semakin banyaknya jumlah alat produksi, semakin cepat juga dalam menyelesaikan suatu pesanan. Hingga saat ini, Morris5 Industries mampu menggarap berbagai macam produk pakaian yang ada.

C. Macam – Macam Produk di Morris5 Industries Tulungagung

Macam-macam produk yang ada di Morris5 Industries ini ada beraneka macam. Untuk memiliki produk yang beraneka macam ini sangat tidak mudah. Ada banyak halangan dan rintangan yang telah dilalui Satria dari

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awal memulai bisnis sampai saat ini. Berawal dari yang hanya berjualan kaos secara online dengan memakai sistem PO (*Pre Order),* hingga saat ini telah banyak berbagai macam produk yang dijual belikan di Morris5 Industries ini.

Sesuai yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, di awal bisnis Satria hanya memproduksi kaos. Semakin bertambahnya waktu, produksi kaos sudah semakin melebar, banyaknya persaingan industri beliau menambah beberapa produk lain. Hingga pada saat ini, produk yang diperjual belikan ada berbagai macam pakaian mulai dari pakaian atas hingga pakaian bawah seperti jas/almamater, jaket, berbagai macam kaos polos ataupun sablon, hoodie, Pakaian Dinas Harian/ Pakaian Dalam Lapangan, seragam batik umum, rompi, jaket/ sweater, kaos olahraga, jersey, polo shirt dan seragam umum lainnya yang dapat digunakan dari atas sampai bawah.[5]

Banyaknya produk yang diperjual belikan menyebabkan Satria harus memberikan tugas dan bagiannya sendiri-sendiri setiap karyawannya. Meskipun dalam kenyataannya sering kali adanya karyawan yang tidak mengerjakan tugas sesuai bagiannya, namun hal tersebut dimaksudkan untuk saling membantu bagian satu dengan yang lainnya. Karyawan yang telah mendapatkan tugas dan bagiannya sendiri harus tetap bertanggung jawab atas tugasnya dengan baik, apabila ada kesalahan dalam setiap tugasnya, karyawan yang telah ditunjuk untuk tugasnya masing-masing harus siap bertanggung jawab.

---

[5] https://instagram.com/morris5industries?utm_medium=copy_link, diakses pada tanggal 8 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Praktik Pesanan Pakaian di Morris5 Industries Tulungagung

1. Mekanisme Pemesanan Pakaian di Morris5 Industries Tulungagung

   Ada 3 cara mengenai mekanisme pemesanan pakaian di Morris5 Industries Tulungagung[6] yaitu sebagai berikut :

   a) Transaksi di lokasi

      Konsumen yang memesan datang ke lokasi secara langsung. Biasanya konsumen yang melakukan transaksi di lokasi umumnya berlokasi tidak jauh dari Morris5 Industries. Di awal pesanan, pemesan secara langsung datang ke Morris5 Industries dan dapat melakukan negosiasi mengenai spesifikasi-spesifikasi yang diinginkan pemesan. Pemesan juga dapat melihat secara langsung kain yang ingin digunakan dan dapat bertanya-tanya apabila ada yang kurang paham. Apabila memesan produk di Morris5 Industries, pemesan wajib memberikan uang muka terlebih dahulu dan pihak Morris5 Industries juga memberi kemudahan dalam pelunasannya sesuai dengan kesepakatan diawal transaksi.[7]

      Konsumen yang datang langsung ke lokasi dapat membawa gambar dikertas dan meminta didesainkan oleh pihak Morris5 Industries lalu diproduksi sesuai keinginan konsumen. Ada juga yang datang sudah membawa desain dan melakukan kesepakatan mengenai

---

[6] Satria (Pemilik Morris5 Industries), *Wawancara*, Tulungagung, 10 Maret 2021.
[7] Bella (Pemesan), *Wawancara*, Tulungagung, 7 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah barang, harga, jenis kain, waktu pelunasan, jangka waktu produksi dan cara pengambilannya sekaligus.

b) Transaksi melalui media online

Konsumen biasanya mengetahui informasi pemesanan pakaian melalui promo di Instagram, Facebook, WhatsApp status, dan media online lainnya yang dimiliki Morris5 Industries. Diawal transaksi pemesan cukup mengirim desain kaos dan mebuat negosiasi mengenai kain, harga, dan jangka waktu pengerjaannya.[8] Adapun file yang dikirim berupa desain yang siap di produksi serta menyertakan keterangan untuk jenis kainnya, ukuran dan jumlah pesanan secara detail. Setelah file dikirim, konsumen diharuskan konfirmasi sekaligus bernegosiasi perihal pembayaran, harga, jangka waktu produksi dan bagaimana pengirimannya untuk mendapatkan kesepakatan.

c) Transaksi melalui teman ke teman

Konsumen yang memesan secara ini biasanya mengetahui informasi dari teman yang dulu sudah pernah memesan pakaian di Morris5 Industries. Awal pesanan, teman yang pernah memesan pakaian di Morris5 Industries menghubungkan antara pihak produsen dengan konsumen yang akan melakukan transaksi. Untuk prosesnya sama seperti pesanan di lokasi maupun melalui media online yaitu dengan

[8] Chandra (Pemesan), *Wawancara,* Tulungagung, 5 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara mengajak teman datang langsung ke Morris5 Industries untuk melakukan kesepakatan mengenai jumlah barang yang dipesan, kain yang akan digunakan, biaya produksinya, sampai akhir dari penyerahan barang. Setiap jual beli khususnya jual beli secara pesanan selalu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Morris5 Industries sendiri telah melakukan secara maksimal agar pesanan yang dilakukan oleh pemesan jadi sesuai harapan pemesan.[9]

Transaksi yang dilakukan di Morris5 Industries Tulungagung yaitu sesuai transaksi pesanan pada umumnya, dan di awal pemesan wajib memberi uang muka atau DP sebesar 50% dari jumlah pesanan. Uang muka yang wajib dibayarkan kepada Morris5 Industries dapat dibayarkan langsung pada saat pemesanan di lokasi ataupun dapat melalui transfer ke rekening yang telah diberikan. Setelah pihak pemesan membayar uang muka, maka konsumen mendapatkan kwitansi sebagai bukti pembayaran. Kwitansi ini nantinya digunakan untuk proses pengambilan barang.

Setelah pemesan mendapatkan kwitansi, pihak Morris5 Industries memproduksi pakaian yang dipesan sesuai jangka waktu yang telah di sepakati di awal transaksi.

2. Proses Produksi

[9] Supriyadi (Pemesan), *Wawancara*, Tulungagung, 7 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses produksi pembuatan pesanan pakaian yang dilakukan di Morris5 Industries Tulungagung melalui beberapa tahap, diantaranya yaitu:

a. Tahap pemilihan bahan

Proses pertama untuk produksi pakaian yaitu pemilihan bahan. Pemilihan bahan disini disesuaikan dengan pakaian apa yang dipesan. Morris5 Industries menyediakan berbagai macam kain dan kainnya mengikuti trend jadi jenis kainnya tidak cuma itu-itu saja. Sebagai konsumen tidak dibingungkan dalam memilih kain, kita ditawarkan beberapa opsi kain untuk menjadi bahan pakaian yang ingin dibuat. Kain yang digunakan tergantung keinginan pemesan, jadi dingin atau tidaknya kain tergantung jenis kain yang digunakan. Harga yang ditawarkan juga bermacam-macam tergantung jenis kain yang dipakai dan sangat terjangkau dari semua kalangan. Apabila konsumen memesan kemeja, biasanya pihak Morris5 menawarkan bahan kain katun atau bisa juga berdasarkan *request* pemesan.[10]

b. Tahap pembuatan desain

Desain dalam produksi disini disesuaikan dengan keinginan pemesan yang telah membuat desain sendiri, atau bagian desain mendesain sedemikian rupa sesuai rekomendasi pemesan.[11]

---

[10] Ibid.

[11] Satria (Pemilik Morris5 Industries), *Wawancara,* Tulungagung, 10 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tahap pemotongan

Proses pemotongan kain disebut juga dengan *cutting*. Pemotongan kain dilakukan dengan mesin *cutting* (mesin potong kain) oleh karyawan yang telah ditugaskan untuk memotong kain.[12]

d. Tahap penyablonan dan bordir

Setelah kain dipotong dan menjadi pola, tahap selanjutnya yaitu di menyablon atau membordir sesuai keinginan pemesan oleh karyawan yang telah ditugaskan untuk proses penyablonan dan bordir.[13]

Gambar 3. 2 Proses Sablon

e. Tahap penjahitan

Setelah potongan pola kain produk pesanan selesai disablon atau dibordir, tahap selanjutnya yaitu penjahitan kain. Penjahitan dilakukan oleh karyawan bagian penjahitan.[14]

[12] Putra (Karyawan Morris5 Industries), *Wawancara*, 10 Maret 2021.
[13] Ibid.
[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

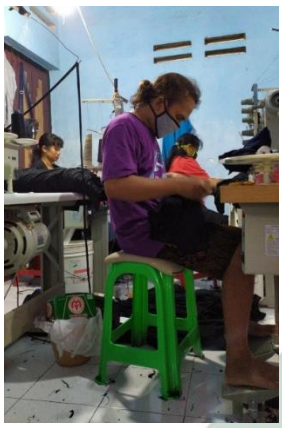

Gambar 3. 3 Proses Menjahit

f. Tahap *finishing*

Setelah tahap penjahitan selesai dilakukan, tahap selanjutnya yaitu proses *finishing*. Pada tahap ini karyawan ditugaskan untuk melakukan pengecekan hasil produksi jahitan dan membersihkan serta merapikan sisa-sisa benang yang masih menempel pada jahitan. Selanjutnya tahap pengecekan kualitas atau *quality control.*[15]

g. Packaging

Proses akhir dari produksi yaitu tahap pengemasan. Proses pengemasan dilakukan oleh karyawan yang ditugaskan untuk mengemas barang pesanan. Tahap ini bisa dilakukan dengan berbagai macam jenis kemasan. Kemasan plastik bening adalah kemasan yang sering digunakan karena praktis dan ekonomis.[16]

[15] Ibid.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

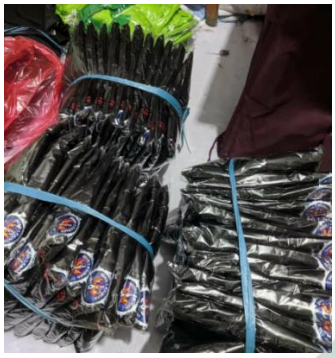

Gambar 3. 4 Proses Pengemasan Barang

3. Proses Penyerahan Barang

Barang diserahkan kepada pihak pemesan apabila telah selesai di produksi sampai tahap terakhir yaitu *finishing*. Setelah barang selesai di produksi, pihak produsen segera memberikan informasi kepada pemesan mengenai pelunasan dan penyerahan barang yang telah disepakati di awal kesepakatan[17]. Penyerahan barang yang dilakukan di Morris5 Industries ada dua cara, yaitu:

a. Pemesan mengambil langsung di lokasi Morris5 Industries dengan menunjukkan kwitansi yang telah diberikan diawal kesepakatan.
b. Pihak produsen mengirimkan barang pesanan ke alamat yang telah diinformasikan oleh pemesan melalui ekspedisi yang telah disepakati kedua belah pihak.

E. Pandangan Pemesan terhadap Praktik Transaksi Pesanan Pakaian di Morris5 Industries Tulungagung

[17] http://morris5industries.blogspot.com, diakses pada tanggal 8 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan pelaksanaan praktik transaksi jual beli pesanan pakaian di Morris5 Industries Tulungagung, penulis ingin melakukan beberapa analisis berdasarkan testimoni yang disampaikan oleh para pemesan di Morris5 Industries.

Bella merupakan salah satu pemesan yang memesan kaos polo merasa cukup puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Morris5 Industries. Pengerjaan dari setiap pesanan sangat memuaskan. Jahitan dalam pakaian yang dipesan cukup rapi dan bordiran yang digunakan sangat halus. Pengalaman Bella memesan kaos polo di Morris5 Industries terdapat suatu kesalahan yaitu warna kain yang digunakan dalam penempatan kancing baju. Pemesanan pakaian di Morris5 Industries apabila terdapat suatu kesalahan dalam setiap proses pengerjaannya itu terjadi karena kurangnya komunikasi antara pihak pemesan dan pihak produksi. Ketika pihak pemesan menjelaskan kesalahan produksinya kepada Morris5 Industries, pihak Morris5 Industries menyikapinya dengan baik dan juga diberi solusi untuk memberi diskon lima ribu dari tiap baju yang dipesan.[18]

[18] Bella (Pemesan), *Wawancara*, Tulungagung, 7 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

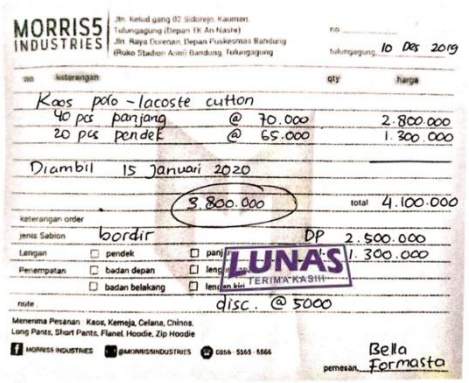

MORRIS5 INDUSTRIES

Jln. Kelud gang 02 Sidorejo, Kauman
Tulungagung (Depan TK An Nashr)
Jln. Raya Duren, Depan Puskesmas Bandung
(Ruko Stadion Aceh) Bandung, Tulungagung

no

tulungagung 10 Des 2019

no	keterangan	qty	harga
	Kaos polo - lacoste cutton		
	40 pcs panjang @ 70.000		2.800.000
	20 pcs pendek @ 65.000		1.300.000
	Diambil 15 Januari 2020		
	3.800.000	total	4.100.000

keterangan order

jenis Sablon bordir DP 2.500.000

Lengan ☐ pendek ☐ panjang 1.300.000

Penempatan ☐ badan depan ☐ lengan kiri

☐ badan belakang ☐ lengan kiri

note disc. @ 5000

LUNAS TERIMA KASIH

Menerima Pesanan : Kaos, Kemeja, Celana, Chinos, Long Pants, Short Pants, Flanel, Hoodie, Zip Hoodie

MORRIS5 INDUSTRIES @MORRIS5INDUSTRIES 0856 - 5565 - 5566

pemesan Bella Formasta

Gambar 3. 5 Bukti Transaksi Narasumber 1

Adapun pemesan lain yang sempat diwawancarai penulis yaitu Supriyadi yang memesan Pakaian Dinas Harian dalam organisanya juga menjelaskan apabila pelayanan yang diberikan oleh pihak Morris5 Industries sangat memuaskan. Proses pemesanan di Morris5 Industries sangat enak, waktu pengerjaannya juga lumayan cepat, kualitas dari jahitannya tidak perlu diragukan lagi dan sangat bagus. Pemesan juga dapat *request* mengenai desain yang ingin digunakan nantinya. Pengalaman Supriyadi memesan baju PDH di Morris5 Industries yaitu mengenai ukuran pakaian yang digunakan. Supriyadi memesan baju PDH organisanya, yang mana ketika memesan di Morris5 Industries direkomendasikan untuk menggunakan ukuran PDH lama, sehingga kendala dalam pemesanan ukuran tidak sesuai dengan rekomendasi yang digunakan diawal pemesanan yaitu ada yang kekecilan maupun kecingkrangan. Kendala dalam ukuran PDH bukan sepenuhnya kesalahan dari Morris5 Industries, tetapi karena kurangnya komunikasi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh pemesan maupun pihak produksi sehingga hasilnya yang kurang maksimal.[19]

MORRIS5 INDUSTRIES

Jln. Kelud gang 02 Sidoreyo, Kauman, Tulungagung (Depan TK An Nashr)
Jln. Raya Duresan, Depan Puskesmas Bandung (Ruko Stadion Anni) Bandung, Tulungagung

no.

tulungagung, 23 Jan 2020

no	keterangan		qty	harga
	PDH - American drill			
	25 pcs panjang	@ 90.000		2.250.000
	15 pcs pendek	@ 80.000		1.200.000
	Diambil 20 Feb. 2020			
			total	3.450.000

keterangan order

jenis Sablon: bordir

Lengan: ☐ pendek ☐ panjang DP 1.750.000

Penempatan: ☐ badan depan ☐ lengan kanan + 1.700.000

☐ badan belakang ☐ lengan kiri

note :

Menerima Pesanan : Kaos, Kemeja, Celana, Chinos, Long Pants, Short Pants, Flanel, Hoodie, Zip Hoodie

MORRIS5 INDUSTRIES @MORRISSINDUSTRIES 0856 - 5565 - 5566

LUNAS TERIMA KASIH

pemesan Supriyadi Forasta

Gambar 3. 6 Bukti Transaksi Narasumber 2

Tidak berbeda dengan salah satu pemesan lainnya yaitu Chandra. Chandra yang memesan kaos menjelaskan memesan pakaian di Morris5 Industries sangat mudah dan memuaskan, pelayanannya juga sangat baik. Ketika memesan di Morris5 Industries pemesan diberi berbagai macam pilihan kain yang ingin digunakan. Apabila pemesan bertanya mengenai sesuatu yang kurang dipahami, pihak produksi menjelaskannya secara detail dan teliti. Setiap pemesanan di Morris5 Industries selalu mendapat bonus stiker dari setiap pakaian. Pemilik dan para karyawan yang bekerja di Morris5 Industries juga sangat ramah dengan konsumen. Pengalaman Chandra memesan di Morris5 Industries yaitu waktu pengerjaannya sangat cepat. Meskipun pernah memesan secara mendadak, waktunya terlalu mepet dengan kegiatan yang memakai kaos seragam yang dipesan, pihak Morris5 Industries dapat mengatasinya. Berhubung pemesan memesan pakaian waktu musim penghujan, kendala yang didapat yaitu ketika pengambilan

[19] Supriyadi (Pemesan), *Wawancara*, Tulungagung, 7 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesanan, kaos yang diproduksi belum terlalu kering dan belum di *packing* secara rapi. Tetapi hal tersebut dapat diatasi oleh pihak Morris5 Industries dengan baik dan tidak mengecewakan pemesan. Hal ini juga karena pemesan memesan pesanan kaos secara mendadak, maka adanya kendala dalam proses *packing* dapat dimaklumi.[20]

Adapun pemesan lainnnya yang sering memesan pakaian di Morris5 Industries yaitu Huda. Huda sering melakukan transaksi pesanan pakaian yaitu kaos. Morris5 Industries dipilihnya untuk menjadi tempat langganan dalam memesan kaos. Hal ini dikarenakan dalam melakukan transaksi sangat mudah, waktu pengerjaannya lumayan cepat, biaya produksinya murah dan hasilnya sangat memuaskan untuk dijual kembali. Pelayanan yang diberikan pihak Morris5 Industries juga sangat memuaskan. Pengalaman Huda dalam memesan kaos untuk dijual kembali sangat diuntungkan. Diawal tansaksi kita melakukan negosiasi mengenai banyaknya jumlah pesanan, kain yang digunakan, ukuran kaos, lama waktu pengerjaan hingga biaya produksinya terlebih dahulu. Apabila telah sepakat, pihak Morris5 Industries memproduksi barang pesanan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Dalam menunggu waktu selesainya produksi, Huda biasanya menawarkan kaos yang telah dipesan melalui media sosialnya. Apabila waktu menawarkan kaos tersebut barangnya terjual, Huda meminta waktu untuk memberikan kaosnya sesuai dengan waktu selesainya produksi di Morris5

[20] Chandra (Pemesan), *Wawancara*, Tulungagung, 5 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Industries. Kendala dalam pemesan di Morris5 Industries tidak ada, namun apabila barang yang telah ditawarkan sudah terjual kita harus sabar menunggu barang yang diproduksi itu sampai selesai atau sampai waktu yang telah disepakati diawal transaksi.[21]

[21] Huda (Pemesan), *Wawancara*, Via telepon WhatsApp, 9 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FATWA DSN NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *ISTIṢNĀ'* TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI PESANAN PAKAIAN DI MORRIS5 INDUSTRIES TULUNGAGUNG

A. Analisis Praktik Pesanan Pakaian di Morris5 Industries Tulungagung

Terkait dengan pelaksanaan praktik transaksi jual beli pesanan pakaian di Morris5 Industries Tulungagung yang telah dipaparkan beberapa pemesan diatas, maka didapatkan suatu analisis sebagai berikut:

Awal transaksi pihak konsumen meminta pihak Morris5 Industries untuk membuatkan suatu pakaian, dapat berupa kaos, polo, kemeja, jaket, celana ataupun pakaian yang dapat dipakai dari atas sampai bawah. Setelah menentukan pemesanan, kedua belah pihak melakukan negosiasi dan kesepakatan mengenai banyaknya jumlah pesanan, jenis kain yang digunakan, jenis pakaian yang dipesan, lama waktu produksinya, cara pembayaran, hingga selesai produksi cara pengambilan barangnya dikirim atau diambil di tempat produksi.

Apabila kedua belah pihak telah sepakat, pihak pemesan (Bella) membayar uang muka sebesar Rp. 2.500.000,- dan pihak Morris5 Industries memproduksi pesanan sesuai apa yang telah menjadi kesepakatan diawal. Lama waktu produksinya disesuaikan dengan kesepakatan diawal, berawal dari pemilihan kain, pemotongan, pembuatan desain, penjahitan, *finishing* hingga terakhir *packaging*. Ketika barang telah selesai diproduksi, pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Morris5 Industries menghubungi pemesan untuk menyelesaikan pelunasan dan penyerahan barang. Setelah mendapatkan informasi, pihak pemesan (Bella) segera datang langsung ke lokasi untuk menyelesaikan transaksi yaitu mengambil barang pesanan (kaos polo) dan membayar kurangnya biaya produksi sebesar Rp. 1.600.000,-. Tetapi setelah melihat barang yang sudah jadi, ada ketidaksesuaian barang yang telah dipesan yaitu pada bagian kancing baju dimana pada awal perjanjian, kain untuk tempat kancing baju berwarna hitam, akan tetapi barang yang sudah jadi kainnya berwarna abu-abu.

Dalam hal ini, pemilik Morris5 Industries (Satria) melakukan negosiasi ulang dengan Bella mengenai kesalahan yang telah terjadi. Satria sadar atas kesalahannya dan karyawan yang melakukan produksi, oleh karena itu beliau memberikan penawaran yaitu diskon Rp. 5.000,- dari setiap baju yang dipesan dan Bella melunasi biaya pesanannya yaitu Rp. 1.300.000,-.

Ketika peneliti mengunjungi tempat Morris5 Industries, Satria selaku pemilik Morris5 Industries mengatakan bahwa jual beli secara pesanan tidak selalu berjalan mulus. Sebagai usaha yang bergerak dibidang jual beli pesanan, maka tanggung jawab Morris5 Industries memegang peranan utama dalam menciptakan kepercayaan dalam diri pelanggan. Besarnya tanggung jawab dari Morris5 Industries mengakibatkan Satria selaku pemilik Morris5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beserta para karyawannya selalu mengerjakan pesanannya dengan sangat hati-hati.[1] Allah Swt. berfirman dalam QS Al Baqarah [2] : 282

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ

> Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. (QS Al Baqarah [2] : 282)[2]

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa Allah Swt. berpesan agar jual beli yang dilakukan dengan pesanan hendaknya dituliskan dengan benar dan atas kesepakatan kedua belah pihak. Adanya perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak dapat mengurangi apabila nanti terjadi komplain. Komplain pada akhir pesanan dari konsumen harus dihadapi dengan kesabaran, tidak malah menjatuhkan salah satu pihak. Pemilik Morris5 Industries (Satria) menjelaskan adanya kompalin yang dilakukan kebanyakan karena kurangnya komunikasi antara pihak Morris5 Industries dan pihak konsumen.

Berdasarkan hasil analisis yang di paparkan diatas dapat diketahui bahwa praktik transaksi jual beli yang dilakukan di Morris5 Industries telah sesuai dengan praktik transaksi di lapangan. Hal ini diketahui berdasarkan pengalaman tiap pemesan yang menyebutkan bahwa pola pemesanan akad diawali dengan negosiasi mengenai harga, jenis pesanan, waktu pengerjaan,

---

[1] Satria, *Wawancara*, Tulungagung, 10 Maret 2021.
[2] Al-Qur'an, 2:282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas barang dari setiap jenis kain yang digunakan sampai terakhir proses pengiriman antara pemesan dengan pihak produksi. Ketika terdapat komplain dari pemesan, pihak Morris5 Industries juga memberikan solusi yang tidak mengecewakan pihak pemesan. Semua yang dijelaskan pemesan telah sesuai dengan konsep pesanan pakaian yang dilakukan di Morris5 Industries.

B. Analisis Praktik Pesanan Pakaian di Morris5 Industries Tulungagung dalam Perspektif Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Istiṣnā'*

Semakin banyaknya transaksi muamalah pada masa sekarang, diperlukan landasan yang kuat salah satunya Fatwa DSN yang merupukan substansi dalam hukum Islam. Dalam fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istiṣnā'* dijelaskan bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam jual beli *Istiṣnā'*.

1. Ketentuan tentang Pembayaran:
   a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
   b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
   c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
2. Ketentuan tentang Barang:
   a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
   b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penyerahannya dilakukan kemudian.

d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

e. Pembeli (*mustaṣni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

3. Ketentuan Lain:

a. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.

b. Semua ketentuan dalam jual beli *salām* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *Istiṣnā'*.

c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Jual beli pesanan pakaian yang dilakukan di Morris5 Industries Tulungagung antara pembeli dan penjual merupakan jual beli pesanan seperti pada umumnya. Jual beli dilakukan dengan cara konsumen memesan produk terlebih dahulu agar dibuatkan beberapa pakaian yang telah diketahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

spesifikasi dan modelnya sesuai dengan kesepakatan. Pembeli dan penjual sepakat dalam sistem pembayaran dan pembeli menyerahkan biaya produksi atau menyerahkan uang muka terlebih dahulu, kemudian penjual membuat pakaiannya dan meminta tempo waktu produksi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.

Sambil menunggu pesanan yang dibuat oleh pihak produsen, pihak konsumen menawarkan produk-produk yang dipesan dari produsen untuk dijual kembali melalui media online. Apabila produk yang ditawarkan melalui media online tersebut berhasil terjual, maka pihak pemesan (*mustaṣni'*) memberikan tempo waktu ketersediaan barang yang hendak dibeli atau biasa disebut PO (*Pre Order*). *Pre Order* merupakan suatu sistem pembelian barang dimana pembeli memesan dan membayar terlebih dahulu barang yang dibeli dengan waktu yang ditentukan oleh penyedia barang. Dengan kata lain pembeli membayar sebelum barang tersedia.

Pre Order merupakan salah satu sistem jual beli pesanan, akan tetapi tidak pesan langsung kepada produsen jadi membutuhkan waktu dalam mengerjakan produk pesanan. Pada dasarnya transaksi jual beli harus memperhatikan aspek kehalalan produk baik jual beli dengan sistem langsung ataupun PO (*Pre Order*), sehingga tidak menjual produk yang haram seperti barang hasil curian, barang najis, barang yang belum jelas spesifikasinya, dan lain sebagainya.

Pelaksanaaan akad jual beli di Morris5 Industries seperti yang telah dijelaskan tidak sesuai dengan ketentuan barang dalam Fatwa DSN-MUI No.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

06/DSN-MUI/IV/2000 poin e mengenai pembeli (*mustaṣni'*) atau dalam hal ini yaitu pemesan tidak boleh menjual barang yang masih dipesan sebelum barang pesanan tersebut diterimanya. Hal ini bertolak belakang dengan praktik transaksi yang ada di Morris5 Industries yang mana pemesan yang telah memesan barang kepada produsen dan telah membayar uang muka, kemudian pembeli dalam hal ini adalah pemesan menawarkan dan hendak menjual kembali produk kaos yang di pesannya kepada orang lain melalui media online. Dan apabila pemesan berhasil menjualnya, maka pemesan memberi waktu tempo kepada pembeli sampai barang pesanan tersebut sampai ditangannya.

Dalam kasus lain, ada juga pesanan yang telah jadi tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian diawal. Di awal transaksi pemesan bernegosiasi dengan produsen terlebih dahulu mengenai bahan, model, desain, harga, waktu pelunasan, jangka waktu produksi, dan pengirimannya. Setelah mendapatkan kesepakatan, produsen wajib memproduksi barang sesuai dengan pesanan yang telah disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi dalam hal ini praktik jual beli pesanan yang terjadi sebagaimana konsumen memesan barang kepada produsen dengan ukuran dan desain yang sesuai kesepakatan di awal, namun pihak produsen mengganti desain warna yang berbeda.

Pelaksanaan akad jual beli pesanan di Morris5 Industries Tulungagung seperti yang telah dijelaskan diatas telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istiṣnā'*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyebutkan bahwa barang yang dipesan sudah jelas dengan spesifikasi dengan pembayaran uang muka di awal transaksi dan pelunasan diakhir ketika barang sudah selesai dibuat, serta cara penyerahan barang sesuai perjanjian. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan terkait barang dalam poin a, b, c, dan d berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istiṣnā'*.

Adapun pesanan yang hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian, dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan barang poin g menyebutkan apabila barang yang telah dipesan terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, maka pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad transaksi pesanan pakaian di Morris5 Industries.

Dalam kasus ini maka praktik transaksi pesanan pakaian yang dilakukan di Morris5 Industries Tulungagung telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 yang mana apabila terdapat ketidak sesuaian antara barang yang dipesan diawal dengan barang yang telah selesai diproduksi, pemesan dapat memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad. Akan tetapi dari kebanyakan praktik pemesanan yang dilakukan di Morris5 Industries kedua belah pihak bernegosiasi terlebih dahulu dan pihak Morris5 Industries akan menawarkan beberapa opsi yang tidak merugikan kedua belah pihak salah satunya dapat mendapatkan diskon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis pada pembahasan yang dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, sebagai penutup penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik transaksi jual beli pesanan yang dilakukan di Morris5 Industries Tulungagung sebagaimana jual beli pesanan pada umumnya, dimana diawal transaksi pemesan melakukan negosiasi terlebih dahulu kepada produsen mengenai harga, jenis pesanan, jumlah pesanan, lama waktu pengerjaan, kualitas barang dari setiap jenis kain yang digunakan sampai terakhir proses pengiriman. Ketika ada komplain dari pemesan, pihak Morris5 Industries memberikan penawaran solusi yang tidak mengecewakan. Hal ini telah sesuai dengan konsep pesanan pakaian yang diberikan pihak Morris5 Industries dengan praktik pesanan pakaian yang dilakukan di lapangan.
2. Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istiṣnā'* menyatakan bahwa barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya dengan pembayaran uang muka di awal transaksi dan pelunasan diakhir ketika barang sudah selesai dibuat, serta cara penyerahan barang sesuai perjanjian di awal. Apabila barang yang telah dipesan terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, maka pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi pesanan pakaian di Morris5 Industries. Dalam hal ini praktik jual beli pesanan yang dilakukan di Morris5 Industries sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istiṣnā',* akan tetapi ada sebagian kecil yang kurang sesuai dengan Fatwa DSN yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaiannya terletak pada barang yang masih dipesan tidak boleh dijual kembali sebelum barang tersebut diterima oleh pemesan.

B. Saran

Dari kesimpulan yang ada di atas, maka penulis memberi saran yaitu:

1. Untuk produsen, yaitu pihak Morris5 Industries selaku pembuat pakaian diawal kesepakatan seharusnya menggunakan perjanjian tertulis mengenai surat *disclaimer* dengan konsumen, dengan maksud apabila terdapat suatu hal cacat ataupun barang yang jadi tidak sesuai dengan kesepakatan diawal maka produsen dapat menunjukkan surat *disclaimer* dengan konsumen. Selalu komunikasi dengan konsumen sangat penting untuk menghindari adanya ketidaksesuaian barang pesanan.
2. Untuk konsumen, yaitu pihak pemesan sebelum pembuatan barang yang dipesan diharuskan memberi informasi yang detail mengenai spesifikasi produk yang ingin dipesan secara lengkap di Morris5 Indutries. Hal ini untuk mengurangi ketidaksesuaian antara pesanan di awal dengan hasil jadi barang. Selalu komunikasi dengan produsen untuk mengetahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang dipesan agar tidak terjadi kurangnya komunikasi antara pihak produsen dengan pihak konsumen. Konsumen juga seharusnya mengetahui bagaimana rukun dan syarat pemesan dalam suatu transaksi yang mana dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istiṣnā'* salah satu ketentuan mengenai secara memesan adalah tidak diperbolehkan menjual barang yang masih dipesan sebelum barangnya jadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Buku

Al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UINSA Press. 2014.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani 2001.

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah.* Jakarta: PT. Gramedia. 2009.

Aziz Ichwan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Istiṣnā'* di Konveksi Iqtom Collection Pucaggading Kecamatan Mragen Demak", (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2018).

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.

Chapra, M. Umer. *Regulasi Dan Pengawasan Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istiṣnā'*.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Gajah Mada University. 1975.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press. 2018.

Hermanto, Bambang. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2014.

Masruhan. *Petunjuk Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2019.

Mughni Muzakky, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Istiṣnā'* (Studi Kasus di Hawe Mebel Desa Kutayu Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)", (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2019).

Muhammad Azwir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Pesan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)", (Skripsi--UIN Ar Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018).

Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali Pers. 2017.

Musafa'ah, Suqiyah. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. 2013.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mustofa, Imron. "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah.* Vol. 8, no. 1 (2020).

Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah.* Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. 2011.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Medan: FEBI UINSU Press. 2018.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Mu'amalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.

Syafi'i Hidayat, "Implementasi Akad *Istiṣnā'* dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016).

Wawancara

Bella (pemesan). *Wawancara*. Tulungagung. 7 April 2021.

Chandra (pemesan). *Wawancara.* Tulungagung. 5 April 2021.

Huda (pemesan). *Wawancara*. via telepon WhatsApp. 9 Juni 2021.

Putra (Karyawan Morris5 Industries). *Wawancara*. 10 Maret 2021.

Satria (Pemilik Morris5 Industries). *Wawancara*. Tulungagung. 10 Maret 2021.

Supriyadi (pemesan). *Wawancara*. Tulungagung. 7 April 2021.

Website

http://sidorejo.tulungagungdaring.id/profil diakses pada tanggal 09 April 2021.

https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-perbedaan-barang-dan-jasa-goods-and-services/, diakses tanggal 16 April 2021.

https://pengusahamuslim.com/1156-akad-istishna.html diakses pada tanggal 16 April 2021

http://morris5industries.blogspot.com, diakses pada tanggal 8 Juni 2021

https://instagram.com/morris5industries?utm_medium=copy_link, diakses pada tanggal 8 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id